



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 66 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Pangkalan Pisang Nomor 04/PP.05.1-BA/1408092001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

NOMOR : 66 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG PANGKALAN PISANG KECAMATAN
KOTO GASIB UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1	NOVA KURNILA	P	01	TERPILIH
2	ROMI SAPUTRA	L	02	TERPILIH
3	WIWIK SETIAWATI	P	03	TERPILIH
4	MONDRI EFENDI	L	04	TERPILIH
5	BUNGAN PURBA	L	05	TERPILIH
6	RENGGA WAHYUDI	L	06	TERPILIH
7	CUT NOVELLY	P	07	TERPILIH
8	PUJI RAHAYU	P	08	TERPILIH
9	DIMAS FIRMANSYAH	L	09	TERPILIH
10	DESI PUTRI UTAMI	P	10	TERPILIH
11	INTAN SANTIKA DEWI	P	11	TERPILIH
12	PUTRA JOSAFATI SIREGAR	L	12	TERPILIH
13	PUTRA BERIANTO H	L	13	TERPILIH
14	DWI LESTARI	P	14	TERPILIH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KAMPUNG PANGKALAN PISANG



(A. HAMID)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Pisang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PANGKALAN PISANG



(A. HAMID)